



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 26122510213204022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AMMA GROUP INTERNATIONAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2612250009873 |
| 3. NPWP | : 10.000.000.0-754.1153 |
| 4. Alamat Kantor | : Jalan Pasir Honje Nomor 136A, Desa/Kelurahan Padasuka, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 02220507621 |
| Email | : inquiry@amma.my.id |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 |
| 7. Judul KBLI | : Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Komplek Griya Pasir honje, Rt 06/02 No. 170 |
| b. Desa/Kelurahan | : Padasuka |
| c. Kecamatan | : Cimenyan |
| d. Kabupaten/Kota | : Bandung |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 101,41 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 64,14 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 |
| 5. Judul KBLI | : Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Arteri Primer/ Sekunder
- 60
- Kolektor Primer/ Sekunder
- 60
- Lokal Primer/ Sekunder
- 70
- Lingkungan Primer
- 70
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m) |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



7. Koefisien Lantai Bangunan : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Arteri Primer/ Sekunder
- 4,8
- Kolektor Primer/ Sekunder
- 3
- Lokal Primer/ Sekunder
- 2,1
- Lingkungan Primer
- 1,4
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m)
- 1,4
8. Ketentuan Tata Bangunan : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Ketinggian bangunan (m)
- Arteri Primer/ Sekunder: 32
- Kolektor Primer/ Sekunder: 20
- Lokal Primer/ Sekunder: 12
- Lingkungan Primer: 8
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m): 8
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
- Diizinkan
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Arteri Primer/ Sekunder
- 20,5
- Kolektor Primer/ Sekunder
- 15
- Lokal Primer/ Sekunder
- 10,75
- Lingkungan Primer
- 7,75
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m)
- 6
- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Arteri Primer/ Sekunder
- 10
- Kolektor Primer/ Sekunder
- 10
- Lokal Primer/ Sekunder
- 10
- Lingkungan Primer
- 10
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m)
- 10
- d. Koefisien Tapak Basement : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Arteri Primer/ Sekunder
- 60
- Kolektor Primer/ Sekunder

- 60
- Lokal Primer/ Sekunder
- 70
- Lingkungan Primer
- 70
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m)
- 70

e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu Tahun 2023-2042;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
6. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
7. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 Desember 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 26122510213204022

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.53220289945604	-6.992716429271449
2	107.53226190805437	-6.992729740560097
3	107.53224849700929	-6.99281227054126
4	107.5321787595749	-6.992780323453504
5	107.53220289945604	-6.992716429271449

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.53220289945604	-6.992716429271449
2	107.53226190805437	-6.992729740560097
3	107.53224849700929	-6.99281227054126
4	107.5321787595749	-6.992780323453504
5	107.53220289945604	-6.992716429271449



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik